



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN ISKANDAR MUDA NO.270 TELP. 061-4527110
MEDAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MEDAN
NOMOR : 470/1381/IV/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MEDAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MEDAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat atau Pegawai, perlu dibangun system informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
 - b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Medan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam bentuk *Whistleblowing System (WBS)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
- n. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- o. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- p. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformassi Birokrasi.
- t. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- u. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
- v. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 39).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ini mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari sarana pengaduan maupun melalui media sosial;
 - b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan Pengaduan;
 - c. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - d. Menyampaikan hasil telaah atas pengaduan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

- e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan pegawai; dan/atau
- f. Membuat laporan penanganan pengaduan pegawai dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Medan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Medan
3. Peringgal

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan


Nomor :

Tanggal :

**TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

NO	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
1	Kepala Dinas	Pembina
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Wakil Ketua
4	Kasi Inovasi	Sekretaris
5	Kasi Kerjasama	Anggota
6	Kasi Pemanfaatan Data	Anggota

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan



Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650127 198603 1 003


Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan

Nomor :

Tanggal :

1. Tata Cara Penyampaian Pengaduan, antara lain:
 - a. Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 - b. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - Upaya tatap muka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
 - Upaya tertulis yang disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Jalan Iskadar Muda no. 270 Medan
 - WA : 082362086980
 - Email : disdukcapil.medan@gmail.com
 - Website : disdukcapil.pemkomedan.co.id
 - c. Petugas penerima pengaduan antara lain
 - Offline : Ahmad Ananda Rangkuti, S.ST
 - Online : Mulia Dharma Sitepu, S.Kom
2. Unsur pengaduan yang harus dipenuhi, antara lain:
 - a. Identitas Pengadu lengkap ;dan
 - b. Objek Pengaduan harus jelas.
3. Tata Cara dan Prosedur Penanganan Pengaduan, antara lain:
 - a. Seluruh pengaduan diterima oleh petugas penerima pengaduan;
 - b. Petugas penerima melakukan verifikasi dan pemberkasan;
 - c. Petugas penerima pengaduan menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan;
 - d. Tim Penjawab Pengaduan mengadakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti;
 - e. Tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu / pelapor;
 - f. Pelapor dapat mengajukan keberatan atas rencana tindak lanjut yang akan diproses kembali sesuai tahapan 2.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan



Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19650127 198603 1 003

